PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pamong Desa Panggungharjo, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pamong Desa dapat diberikan Tunjangan Lain sesuai kemampuan keuangan desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (8), mekanisme pemberian tunjangan lain diatur dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Aparatur Pemerintah Desa Panggungharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

SALINAN

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2015 tentang Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 92);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peme-

SALINAN

rintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

10. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO.

SALINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrtis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa;
11. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;

SALINAN

12. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis;

Pasal 2

Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 3

Besaran tunjangan kinerja bagi Lurah Desa dan Pamong Desa didasarkan atas hasil analisis jabatan yang telah dilakukan pada Tahun 2015.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja setiap bulan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa pada tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian dari peraturan desa ini.

Pasal 5

Tunjangan kinerja bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Aparatur Pemerintah Desa, maka akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila :

1. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 % (dua persen) perhari;
2. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) perhari;
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 4% (empat persen) perhari; dan
4. Ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1(satu) bulan dipotong 4% (empat persen) sesuai dengan jumlah kelebihan hari.

SALINAN

Pasal 7

Aparatur Pemerintah Desa yang tidak diberikan tambahan penghasilan adalah sebagai berikut

1. Cuti diluar tanggungan negara;
2. Cuti Besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
3. Cuti Bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke 3 (tiga) atau lebih (sesuai jumlah hari yang diambil);
4. Lurah Desa dan Pamong Desa yang menjalankan ibadah haji (sesuai jumlah hari yang diambil);
5. Lurah Desa dan Pamong Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter;
6. Staf Honorer Desa.

Pasal 8

Tunjangan Kinerja bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 12 Maret 2018
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 12 Maret 2018
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI

SALINAN

Lampiran :

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pemberian Tambahan Tunjangan
Kinerja Bagi Aparatur Pemerintah Desa
Panggungharjo.

PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

No	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER BULAN
1	Lurah Desa	Rp 818.000,-
2	Carik Desa	Rp 752.000,-
3	Kasie Kesejahteraan	Rp 723.000,-
4	Kasie Pelayanan	Rp 626.000,-
5	Kasie Pemerintahan	Rp 586.000,-
6	Kaur Perencanaan	Rp 701.000,-
7	Kaur Keuangan	Rp 538.000,-
8	Kaur TU Dan Umum	Rp 538.000,-
9	Dukuh	Rp 467.000,-
10	Staf Senior	Rp 534.000,-
11	Staf Yunior	Rp 497.000,-

Panggungharjo, 12 Maret 2018
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

ttd
WAHYUDI ANGGORO HADI

SALINAN